

IMPLIKASI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP PELAKSANAAN PENDIDIKAN TINJAUAN *AL-MASLAHAH*

*IMPLICATIONS OF PRESIDENTIAL INSTRUCTION NUMBER 1 OF 2025
CONCERNING BUDGETARY EFFICIENCY ON THE IMPLEMENTATION OF
EDUCATION REVIEW OF AL-MASLAHAH*

Muhammad Rizky Khoir^{1*}, Muhammad Ramadhan²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: muhammad0204211003@uinsu.ac.id^{1*}, muhammadramadhan@uinsu.ac.id²

Abstract

Budget efficiency is a government policy aimed at optimizing state financial management amidst fiscal constraints. The issuance of Presidential Instruction Number 1 of 2020 concerning Budget Efficiency has raised concerns about the education sector due to its potential impact on the fulfillment of basic community rights. This study aims to analyze education budget efficiency policies from a maslahah (benefit) perspective. This research uses a normative juridical method with a conceptual approach and statutory regulations. Data were obtained through literature review and analyzed descriptively and analytically. The results indicate that budget efficiency policies can be considered maslahah 'ammah (benefit) if their implementation does not reduce the substance of the education budget and still ensures the sustainability of strategic programs such as the School Operational Assistance (BOS), the Public Service Program (PIP), and the Public Service Program (KIP Kuliah). However, budget efficiency has the potential to cause maslahah (benefit) if implemented without considering regional fiscal conditions and capacity, particularly regarding the reduction of Regional Transfers (TKD). Therefore, budget efficiency policies can be justified selectively, proportionally, and oriented towards the public good.

Keywords: Budget Efficiency, Education, Maslahah, Public Policy.

Abstrak

Efisiensi anggaran merupakan kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara di tengah keterbatasan fiskal. Penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang Efisiensi Anggaran menimbulkan perhatian terhadap sektor pendidikan karena berpotensi memengaruhi pemenuhan hak dasar masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan efisiensi anggaran pendidikan dalam tinjauan *maslahah*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dapat dinilai sebagai *maslahah 'ammah* apabila pelaksanaannya tidak mengurangi substansi anggaran pendidikan serta tetap menjamin keberlanjutan program strategis seperti BOS, PIP, dan KIP Kuliah. Namun efisiensi anggaran berpotensi menimbulkan mafsadah apabila diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi dan kapasitas fiskal daerah, khususnya terkait pengurangan Transfer ke Daerah (TKD). Oleh karena itu, kebijakan efisiensi anggaran dapat dibenarkan secara selektif, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Kata kunci: Efisiensi Anggaran, Pendidikan, Maslahah, Kebijakan Publik.

PENDAHULUAN

Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan instrument penting dalam menjalankan fungsi negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam konteks global yang penuh tantangan, seperti ketidakstabilan ekonomi, beban utang Negara, dan peningkatan kebutuhan layanan publik,

efisiensi anggaran menjadi salah satu kebijakan strategis yang tidak dapat dihindari. Pemerintah Indonesia menanggapi kondisi ini dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pelaksanaan Efisiensi Anggaran di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lona et al., 2023).

Untuk mencapai tujuan bernegara, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan efisiensi anggaran negara yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi dilakukan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara, serta mengalokasikan anggaran ke program-program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengelolaan anggaran Negara memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Sebagai bagian dari kebijakan fiskal, anggaran Negara harus dikelola secara adil, transparan dan efisien guna memenuhi kebutuhan masyarakat (Hayati et al., 2025). Secara regulasi, kebijakan efisiensi pengelolaan anggaran negara di Indonesia telah diberlakukan pasca disahkannya ketentuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Regulasi tersebut menekankan adanya upaya penghematan anggaran hingga pada target Rp. 306.695.177.420.000.00 (Tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) penghematan anggaran ini diperoleh melalui pemangkasan anggaran belanja pada kementerian/lembaga, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan transfer ke daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2025.(Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025)

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM). Pendidikan hadir sebagai pertumbuhan kualitas manusia dan pembangunan manusia. Pendidikan berpengaruh terhadap produktivitas terhadap masyarakat. Pendidikan juga merupakan hal yang pokok dalam mencapai kehidupan yang layak(Wahid et al., 2024). Pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi pengembangan manusia dan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, efisiensi berperan penting dalam dalam manajemen sekolah karena keterbatasan dana sehingga membuat pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara optimal agar kegiatan pendidikan berjalan efektif.(Wulaningsih & Universitas, 2024) Efisiensi anggaran yang mengarah pendidikan mengacu kepada kemampuan sistem pendidikan dalam menghasilkan output seperti lulusan yang berkualitas, melahirkan karya-karya terbaik dengan menggunakan input seminimal mungkin tanpa mengorbankan kualitas.

Konstitusi menegaskan kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, berkelanjutan, dan berkeadilan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara, harus di susun dengan melihat dan memperhatikan keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan serta perlindungan terhadap hak-hak dasar peserta didik (Affandi, 2017).

Pada tahun anggaran 2024, sektor pendidikan di Indonesia memperoleh alokasi dana tertinggi sepanjang sejarah, yaitu sebesar Rp. 665 triliun atau sekitar 20% dari total

Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran (APBN). Alokasi tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan pendidikan sekaligus meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui beragam program strategis, antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta dukungan pembiayaan bagi tenaga pendidik dan dosen (Yanuar, 2023).

Pada tahun 2025, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran sebagai langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Kebijakan ini berfokus pada manfaat anggaran belanja yang tidak prioritas, dan tidak bermanfaat, sehingga dapat mencegah pemborosan, pada intinya alokasi anggaran bernilai pada program-program yang langsung berkepentingan dimasyarakat. Namun demikian, kebijakan efisiensi anggaran kerap di persepsikan sebagai potensi ancaman bagi sektor pelayanan publik, termasuk bidang pendidikan, yang dianggap rentan terhadap pengurangan anggaran.

Maslahah adalah tindakan atau pekerjaan yang mengandung manfaat didalamnya (Suyaman, 2020). *Maslahah* secara bahasa dapat diartikan menarik manfaat dan menolak mudarat dengan memelihara hal-hal yang menjadi tujuan *shara'*. Hal-hal yang menjadi tujuan *shara'* itu, ada yang bersifat duniawi dan ada yang bersifat keagamaan, yaitu menarik *maslahah* dan *mafsadah*. *Maslahah* adalah memelihara tujuan syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, *Maslahah* merupakan pedoman dalam pembentukan hukum Islam (Zulham, 2022).

Beberapa penelitian sebelumnya sudah mengkaji Efisiensi Anggaran terutama dibidang pendidikan. Penelitian Ansar Rahman (2017) tentang efisiensi dalam pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan menunjukkan bahwa efisiensi pembiayaan pendidikan adalah penggunaan biaya pendidikan secara tepat sesuai dengan penggunaan prioritas kebutuhan sebagai meningkatkan mutu pendidikan, dengan memberikan prioritas pada faktor-faktor input pendidikan. Selanjutnya penelitian oleh Abdul Muiz, dkk (2024) tentang kebijakan pendidikan dalam mengatasi masalah kualitas, efektivitas, dan efisiensi menunjukkan hasil bahwa untuk mencapai peningkatan kualitas pendidikan, perlu adanya peningkatan kurikulum, pengembangan metode pembelajaran yang efektif, serta peningkatan kualitas guru. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh A. Hidayat (2025) yang mencakup efisiensi anggaran dalam biaya pendidikan dengan menerapkan kegiatan prioritas serta pengelolaan anggaran tepat dalam menjalankan pelaksanaan pendidikan.

Secara umum, ketiga penelitian tersebut memperlihatkan adanya kesamaan pandangan bahwa efisiensi anggaran pendidikan seharusnya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, penentuan skala prioritas, serta orientasi pada peningkatan mutu. Dalam kaitannya dengan penelitian yang spesifik berjudul Implikasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran terhadap Pelaksanaan Pendidikan Tinjauan Masalah. Temuan-temuan tersebut menjadi penguat bahwa kebijakan efisiensi anggaran dapat dibenarkan sepanjang tidak menimbulkan dampak negatif bagi dunia pendidikan. Meskipun sejumlah penelitian telah membahas efisiensi anggaran pendidikan, kajian yang

secara khusus menelaah kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran terhadap Pelaksanaan Pendidikan Tinjauan Masalah masih sangat terbatas. Dengan demikian, penelitian ini berfokus membahas kebijakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan dalam kerangka kemaslahatan umum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan efisiensi anggaran melalui pendekatan *masalah*, guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan umum serta tujuan utama syariat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran akademik bagi kajian hukum dan kebijakan publik, dalam merumuskan kebijakan efisiensi anggaran yang adil, dan bermanfaat dalam peningkatan mutu di sektor pendidikan, serta menelaah kemaslahatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara pengkajian norma hukum tertulis dan asas-asas hukum yang berlaku (S. Soekanto, 2019). Pendekatan konseptual diterapkan untuk menganalisis kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran melalui tinjauan masalah mursalah sebagai satu prinsip hukum Islam yang menitikberatkan pada kemaslahatan umum. Sumber data primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Inpres Nomor 1 Tahun 2025, bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks, artikel jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain yang membahas efisiensi anggaran, kebijakan pendidikan, serta konsep masalah mursalah. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap berupa kamus hukum dan referensi tambahan untuk memperkuat analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian (Marzuki, 2017). Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, kemudian menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip masalah mursalah untuk menilai implikasinya terhadap pelaksanaan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Efisiensi Anggaran dalam Perspektif Kebijakan Publik dan Nilai-Nilai Islam

Efisiensi anggaran merupakan konsep utama dalam ekonomi sektor publik, yang mengacu pada penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil maksimal dengan biaya minimal (Salman & Iqbal, 2025). Efisiensi anggaran juga berkaitan erat dengan prinsip *value for money* dalam pengelolaan anggaran publik, yang mencakup aspek ekonomi (pengadaan dengan harga yang wajar), efisiensi (produktivitas), dan efektivitas (pencapaian tujuan). Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya dituntut untuk menghemat, tetapi juga memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Kata efisiensi dalam pengertian ekonomi konvensional ternyata tidak termasuk didalam literature Islam. Dalam literatur Islam, hal ini sudah dikenal melalui beberapa pemahaman salah satunya dalam pemahaman untuk berusaha meraih hasil yang terbaik. Sejatinya semenjak awal perkembangan Islam, Nabi SAW selalu mengajarkan kepada para sahabat untuk selalu mengerjakan segala pekerjaan (amal) se efektif dan se-efisien mungkin (Cholik, 2013). Bahkan Nabi SAW meletakkan nilai keislaman seseorang tatkala seorang muslim mampu mengoptimalkan pribadinya se-efisien mungkin, arti efisien dalam konteks ini pastinya adalah mengerjakan segala pekerjaan yang bermanfaat dan meninggalkan pekerjaan yang membuang-buang waktu dan tidak bermanfaat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

مَنْ حُسِّنَ إِسْلَامُ الْمَرْءِ تَرَكَهُ مَا لَا يَغْنِيهِ. حَدِيثٌ حَسَنٌ

Artinya: “Di antara tanda kebaikan keIslaman seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya.”

Menurut perspektif hukum Islam, kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin atau kepala negara harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan umat. Salah satu kaidah *tassaruf al-Imam ‘ala al-Ra’iyyah manutun bi al-Mashlahah* yang artinya “Kebijakan seorang imam (pemimpin) terhadap rakyatnya harus didasarkan atas kemaslahatan” (Putri & Zikriani, 2025). Kaidah ini menggarisbawahi bahwa keputusan seorang pemimpin tidak hanya mempertimbangkan aspek efisiensi administratif, tetapi yang terutama adalah sejauh mana kebijakan tersebut membawa manfaat dan menghindarkan mudarat bagi rakyat. Sebagaimana hal ini tercantum dalam firman Allah SWT, Q.S. An-Nisa/4 ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat ini menjadi landasan utama bahwa pengambilan keputusan, dan kebijakan publik harus dilandasi oleh keadilan dan tanggung jawab yang tinggi terhadap rakyat. Oleh karena itu, efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti pendidikan, yang merupakan pilar pembangunan manusia.

Kebijakan Efisiensi Anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran merupakan langkah kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk memperkuat tata kelola keuangan negara agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Instruksi ini berlaku bagi seluruh kementerian dan lembaga negara serta pemerintah daerah, dengan penekanan pada pengendalian belanja melalui evaluasi program dan kegiatan yang dinilai tidak prioritas, kurang berdampak langsung terhadap pelayanan publik, serta berpotensi menimbulkan pemborosan. Dengan demikian, kebijakan

efisiensi anggaran tidak dimaksudkan sebagai pemotongan anggaran secara menyeluruh, melainkan sebagai upaya penataan belanja negara agar lebih terarah dan tepat guna. (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025)

Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Terkait Efisiensi Anggaran. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 berfokus pada peningkatan efisiensi belanja negara, termasuk dalam mekanisme transfer dana ke daerah (TKD). Pemerintah pusat telah melakukan pemangkasan alokasi TKD sebesar Rp.50,59 triliun dari total anggaran awal Rp. 846,11 triliun. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi penghematan fiskal dan penyesuaian terhadap prioritas nasional, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), swansembada pangan, dan penguatan sektor kesehatan. Dengan kebijakan ini, efisiensi anggaran dapat mengurangi pemborosan anggaran, serta mengarahkan dana pada program yang langsung berdampak kepada masyarakat (Ulfiah Syukri et al., 2025)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menetapkan kewajiban negara untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ketentuan yang telah diterapkan secara konsisten sejak tahun 2009. Meskipun pemerintah saat ini tengah mendorong kebijakan efisiensi dalam pengelolaan APBN, komitmen terhadap pemenuhan anggaran pendidikan tetap dipertahankan, disertai upaya memastikan penggunaannya berlangsung optimal dan tepat sasaran. Pada APBN Tahun 2025, anggaran pendidikan tercatat mencapai Rp724,3 triliun, yang dialokasikan antara lain sebesar Rp297,2 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 20,4 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, serta Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non-Pegawai Negeri Sipil bagi 477,7 ribu guru non-PNS, sementara Rp347,09 triliun lainnya digunakan untuk pendanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 43,4 juta siswa, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD bagi 6,1 juta peserta didik, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan yang mendukung revitalisasi 14.690 sarana pendidikan dan 21 unit perpustakaan daerah (Saptati, 2025).

Dalam pelaksanaannya, kebijakan efisiensi tersebut tidak disertai pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tidak mengurangi alokasi beasiswa pendidikan, maupun belanja pegawai pendidik dan tenaga pendidikan. Penerapan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 lebih difokuskan pada pengendalian belanja administratif, perjalanan dinas, kegiatan seremonial, studi banding serta program program yang tidak berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas proses pembelajaran. Hal ini mencerminkan penghematan anggaran berfokus pada kegiatan yang tidak bermanfaat serta dana anggaran efisiensi dapat memberikan manfaat kegiatan kepada masyarakat. Oleh karena itu, efisiensi anggaran dilaksanakan secara selektif dan proporsional agar tidak mengganggu substansi pelaksanaan pendidikan.

Implikasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terhadap Pelaksanaan Pendidikan dalam Perspektif Masalah

Secara etimologi kata *masalah* berasal dari bahasa Arab yang merupakan masdar dari kata *صَلَح* dan merupakan bentuk mufrad dari kata yang bermakna kebaikan atau manfaat. *masalah* juga sering disebut dengan *الاستصلاح* yang artinya mencari yang baik. (Rahmayani et al., 2024) Sedangkan kata *mursalah* menurut istilah pekerjaan dan tindakan yang memberikan manfaat. Dengan demikian, *masalah* maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash (Umar, 2017). Sedangkan secara terminologi *Maslahah* adalah tujuan dari syariat yaitu memberikan manfaat kepada seorang hamba yang dapat menjaga agamanya, jiwanya, akal, hartanya dan nasabnya. Serta apapun yang mengandung penjagaan dari kelima hal tersebut dan setiap dari sebab yang menghilangkan kelima usul tersebut atau salah satunya adalah mafsadah, dengan demikian menjaga kelima usul merupakan sebuah *maslahat*. Pengetian *masalah* dapat disimpulkan bahwa makna *masalah* *mursalah* adalah apa yang belum disebutkan hukum pembolehan dan penolakannya oleh syariat, yang dapat menjaga manusia dari keburukan, yang sejalan dengan syariat (Abdussalam, 2022). Dalam konteks pendidikan, *masalah* menegaskan bahwa segala kebijakan yang memberikan manfaat terhadap kualitas dan akses pendidikan dianggap sejalan dengan syariat. Syariat datang untuk memastikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan segala hal-hal yang dapat merusak dan membahayakan bagi mereka (Hidayat, 2022). Misalnya, kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran lebih besar pada beasiswa, peningkatan kompetensi guru, serta pembangunan sarana dan prasarana sekolah, meskipun tidak secara langsung disebutkan dalam nash, tetapi bernilai *maslahat* karena mendukung tercapainya tujuan syariah, yaitu menjaga akal (*hifdz al-‘aql*) dan menjaga generasi (*hifdz al-nasl*) (Dedi Setiawan et al., 2022).

Pendidikan, manusia saat ini sama sekali tidak berbeda dengan manusia lalu, dalam kondisi tertentu penyebab kemiskinan selalu dikaitkan dan dihubungkan dengan rendahnya tingkat pendidikan (Ramadhan, 2018), mereka masih sangat tertinggal dalam hal kualitas hidup dan proses pendidikan. Oleh sebab itu pendidikan memiliki peran signifikan dalam upaya keluar dari jerat kemiskinan. Dengan kata lain, kemajuan atau kegagalan sebuah negara atau daerah ditentukan oleh sistem pendidikannya.

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu negara. Di Indonesia meskipun anggaran pendidikan setiap tahunnya mengalami peningkatan, berbagai permasalahan fundamental masih dihadapi oleh sektor ini (Faizah Ilma & Prabandari, 2025).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal yang dirancang untuk menata pengelolaan belanja negara agar lebih terukur, efisien, dan selaras dengan agenda prioritas nasional. Dalam sektor pendidikan, kebijakan ini tidak dimaksudkan sebagai langkah pemangkasan anggaran pendidikan secara langsung, melainkan sebagai upaya rasionalisasi belanja pada pos-pos yang bersifat administratif, kegiatan seremonial, serta program-program yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran. Pendekatan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan

antara tuntutan efisiensi fiskal dan pemenuhan hak konstitusional masyarakat di bidang pendidikan.

Apabila dikaji melalui perspektif *masalah*, kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dapat dipandang sebagai kebijakan yang mengandung kemaslahatan umum (*masalah 'ammah*) yaitu *masalah* yang menyangkut untuk kepentingan orang banyak (Hidayatullah, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban konstitusional negara untuk mengalokasikan anggaran pendidikan 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana disebutkan didalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu program-program strategis pemerintah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, serta tunjangan bagi pendidik terus pendanaannya berlanjut. Hal ini memperlihatkan kebijakan efisiensi tetap menjaga fungsi-fungsi pendidikan, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu dan bertanggung jawab (Nurkholis, 2013). Hal ini berjalan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syariah*), khususnya dalam menjaga akal (*hifz al'aql*) melalui pelaksanaan pendidikan yang merata.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan efisiensi anggaran tetap menyimpan potensi *mafsadah* apabila tidak diterapkan secara hati-hati dan mempertimbangkan kondisi faktual di daerah (Samsul Ariyadi, 2025). Pengurangan atau pengetatan anggaran pada mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) berpotensi membatasi ruang fiskal pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Apabila hal tersebut berujung pada penurunan kualitas fasilitas pendidikan atau menghambat akses peserta didik terhadap layanan pendidikan yang layak, maka kebijakan efisiensi tersebut dapat bertentangan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi dasar penetapan kebijakan publik dalam Islam.

Dengan demikian, dalam kerangka *masalah*, kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dapat dinilai sebagai kebijakan yang dibolehkan (*jaiz*) dan sah secara normatif, selama pelaksanaannya tetap berorientasi pada kemaslahatan yang lebih luas serta tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang nyata bagi sektor pendidikan (Ulfa Jamilatul Farida, 2025). Oleh karena itu, kebijakan ini memerlukan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan agar efisiensi anggaran benar-benar berfungsi sebagai pelaksanaan pendidikan yang bermutu, bukan sekadar pengurangan belanja yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Batas *Maslahat* dan *Mafsadah* dalam Implementasi Efisiensi Anggaran Pendidikan

Dalam kerangka *masalah*, suatu kebijakan publik dapat dikatakan bermanfaat apabila benar-benar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, meskipun tidak disebutkan secara tegas dalam nash. Sebaliknya suatu kebijakan dapat dikatakan *mafsadah* apabila dalam pelaksanaannya justru

menimbulkan dampak yang merugikan atau ketidakadilan atau membahayakan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tidak bisa hanya sekedar berada pada tataran normatif dan tujuan ideal, namun harus dilihat berdasarkan dampak empirinya terhadap sektor pendidikan sebagai salah satu layanan publik yang strategis. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Al-ghazali yang menekankan bahwa masalah yang sejati adalah yang berfungsi untuk menegakkan lima tujuan utama syariat (*maqashid al-syariah*) perlindungan terhadap, agama, akal, keturunan, dan harta (Huda et al., 2022).

Kebijakan efisiensi anggaran masih dapat dikualifikasikan sebagai *maslahat* sepanjang pelaksanaannya tidak menurunkan mutu layanan pendidikan, tidak menghambat akses peserta didik terhadap pendidikan yang layak, serta tetap menjamin keberlanjutan program-program pendidikan yang bersifat strategis, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program beasiswa, dan peningkatan kesejahteraan pendidik. Memastikan anggaran lebih fokus pada program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan (Hasanah et al., 2022). Dalam konteks ini, efisiensi yang difokuskan pada pengendalian belanja administratif, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial dapat dinilai sejalan dengan *maslahah 'ammah*, karena tidak menyentuh aspek substansial dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendekatan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian (*ihthyath*) dalam kebijakan publik, di mana negara berupaya mengoptimalkan pengelolaan anggaran tanpa mengorbankan hak konstitusional warga negara di bidang pendidikan

Namun demikian, kebijakan efisiensi anggaran berpotensi menimbulkan *mafsadah* apabila diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi sosial, geografis, serta kapasitas fiskal masing-masing daerah. Pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD), misalnya, dapat berdampak signifikan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan rehabilitasi sarana serta prasarana pendidikan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Apabila kondisi tersebut berujung pada penurunan kualitas fasilitas pendidikan, terbatasnya akses pembelajaran, atau meningkatnya kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah, maka kebijakan efisiensi tersebut tidak lagi mencerminkan kemaslahatan, melainkan berubah menjadi *mafsadah* yang bertentangan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga akal (*hifdz al-'aql*) dan keberlangsungan generasi (*hifdz al-nasl*)

Dengan demikian, dalam perspektif *maslahah mursalah*, garis batas antara *maslahat* dan *mafsadah* dalam kebijakan efisiensi anggaran pendidikan terletak pada kemampuan kebijakan tersebut dalam menjaga substansi dan mutu penyelenggaraan pendidikan. Selama efisiensi diterapkan secara selektif, proporsional, dan diarahkan pada peningkatan kualitas proses pembelajaran, kebijakan tersebut dapat dibenarkan baik secara syar'i maupun konstitusional. Sebaliknya, apabila efisiensi dimaknai semata-mata sebagai pengurangan belanja tanpa mempertimbangkan implikasinya terhadap pemenuhan hak pendidikan, maka kebijakan tersebut berpotensi menyimpang dari prinsip kemaslahatan umum yang menjadi dasar utama perumusan kebijakan publik dalam Islam. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memandang kebijakan efisiensi anggaran bukan sekedar sebagai kewajiban

administratif untuk memangkas pengeluaran, melainkan sebagai instrumen pengelolaan keuangan yang harus diarahkan pada penguatan kualitas layanan pendidikan. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-mashlahah*, yang menegaskan bahwa setiap kebijakan penguasa harus berlandaskan pada kemaslahatan rakyat.

Agar kebijakan efisiensi anggaran tidak menimbulkan *mafsadah* dalam praktiknya, diperlukan mekanisme pengawasan yang sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi pada dampak kebijakan. Pengawasan tersebut tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, tetapi juga harus mencakup evaluasi terhadap implikasi kebijakan efisiensi bagi kualitas layanan pendidikan di daerah. Dalam perspektif *masalah mursalah*, pengawasan berfungsi sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik tetap berada dalam koridor kemaslahatan dan tidak menyimpang dari tujuan utama syariat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran dalam tinjauan *masalah*. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pada dasarnya dapat dibenarkan secara normatif dan konstitusional selama pelaksanaannya berorientasi pada kemaslahatan umum serta tidak mengabaikan pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Efisiensi anggaran dalam hal ini tidak dimaksudkan sebagai pemotongan anggaran pendidikan secara menyeluruh, melainkan sebagai penataan ulang belanja negara pada pos-pos yang bersifat administratif dan kurang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Kebijakan efisiensi sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dapat dikategorikan sebagai *masalah 'ammah* apabila tetap menjamin keberlanjutan pendanaan program-program strategis pendidikan, seperti BOS, PIP, KIP Kuliah, serta kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Konsistensi pemerintah dalam mempertahankan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi tersebut masih selaras dengan tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga akal (*hifdz al-'aql*) dan keberlangsungan generasi (*hifdz al-nasl*).

Namun demikian, kebijakan efisiensi anggaran berpotensi menimbulkan *mafsadah* apabila diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi sosial, geografis, dan kapasitas fiskal daerah. Pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dapat membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sehingga berisiko menurunkan kualitas layanan pendidikan dan memperlebar kesenjangan antardaerah.

Oleh karena itu, dalam kerangka *masalah*, batas antara maslahat dan mafsadah dalam kebijakan efisiensi anggaran pendidikan terletak pada pola implementasinya. Selama

efisiensi dilaksanakan secara selektif, proporsional, berbasis prioritas, serta disertai pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan, kebijakan tersebut dapat dibenarkan secara syar'i dan konstitusional sebagai instrumen penguatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan demi terwujudnya kemaslahatan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, A. S. (2022). Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali ; *Journal Of Islamic Studies*, 02(02), 139–159.
- Affandi, H. (2017). TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 Hernadi Affandi * Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung A . PENDAHULUAN Salah satu amanat yang sangat penting dalam Undang-Undang Dasar Negara Republ. *Jurnal Hukum Positum*, 1(2), 218–243.
- Cholik, A. A. (2013). Teori Efisiensi dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 180.
- Dedi Setiawan ... Dedi Arianto. (2022). Relevansi Pemikiran Pendidikan Al-Taḥṭawī terhadap Politik Pendidikan Islam di Indonesia. *Bulletin of Indonesian Islamic Studies*, 1(2), 117–128. <https://doi.org/10.51214/biis.v1i2.227>
- Faizah Ilma, A., & Prabandari, A. I. (2025). LINGKAR EKONOMIKA Efisiensi vs. Kualitas: Evaluasi Kebijakan Anggaran Pendidikan dalam Pemerintahan Prabowo. *Lingkar Ekonomika*, 4(1), 1–9.
- Hasanah, U. ... (M. T. M. (2022). OPTIMALISASI PERAN MAHASISWA KKN SEBAGAI TENAGA PENGAJAR DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN DI DESA BANDAR KUALA. *Jurnal.Um-Tapsel.Ac.Id*.
- Hayati, U. ... Dewi, A. C. (2025). Dampak Efisiensi Anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 pada SMA Negeri Kabupaten Jember. *SRODJA : Sroedji Journal Administration*, 2(2), 191–205. <https://doi.org/10.70079/srodja.v2i2.98>
- Hidayat, R. (2022). *Fikih Muamalah: Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. CV Tungga Esti
- Hidayatullah, S. (2012). Maṣlaḥah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan*, 4(1), 1–136.
- Huda, M. ... Suhartini Andewi. (2022). KONSEP MAQASHID SYARI'AH DAN IMPLIKASINYA PADA PENDIDIKAN ISLAM Miftahul. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 19. N(1).
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025
- Lona, S. S. ... Manafe, H. A. (2023). Analisis Ekonomis , Efisiensi dan Efektivitas. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7, 879–889.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana.
- Nurkholis. (2013). *PENDIDIKAN DALAM UPAYA MEMAJUKAN TEKNOLOGI Oleh: Nurkholis Doktor Ilmu Pendidikan, Alumnus Universitas Negeri Jakarta Dosen Luar Biasa Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto*. 1(1), 24–44.

- Putri, S. U., & Zikriani, N. (2025). *AL-MUNTAQA*: 1(1), 113–137. <https://doi.org/10.36701/muntaqa>
- Rahmayani, R. ... Nuraisyah Syahrin. (2024). Al-Maṣlaḥah al-Mursalah sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat al-Syāfi'ī dalam Kitab al-Risālah). *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 3(2), 128–141. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i2.1365>
- Ramadhan, M. (2018). *Politik Ekonomi Islam Dalam Narasi Pembangunan Nasional*. LKiS
- S. Soekanto. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. CV : Rajawali.
- Salman, S., & Ikbāl, M. (2025). Analisis Efektivitas Kebijakan Efisiensi Anggaran: Ditinjau Dari Aspek Ekonomi. *Journal of Economics Development Research*, 1(2), 68–72. <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i2.99>
- Samsul Ariyadi. (2025). Maqashid Al-Qur'an and Budget Efficiency. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 2(3), 2784–2792. <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i3.936>
- Saptati. (2025). *efisiensi-anggaran-tetap-menjaga-alokasi-20-anggaran-pendidikan-dalam-apbn-2025 @ mediakeuangan.kemenkeu.go.id*.
- Suyaman, P. (2020). Masalah Mursalah Sebagai Metode Istimbath. *Al-Maslahah: Krtha Bhayangkara*, 8(1), 88.
- Ulfa Jamilatul Farida. (2025). Budget Efficiency Policy In the Perspective of Sharia Economic Law. *SOUTHEAST ASIA JOURNAL oF GRADUATE OF ISLAMIC BUSINESS AND ECONOMICS*, 4(1), 17–24. <https://doi.org/10.37567/sajgibe.v4i1.3747>
- Ulfiah Syukri ... Kasman, A. (2025). Efisiensi Fiskal dan Dampaknya terhadap Transfer Dana Daerah: Analisis Kebijakan Inpres No. 1 Tahun 2025. *Journal of Governance Innovation*, 7(1), 347–359. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v7i1.6832>
- Umar, M. N. (2017). *Al-Mashlahah al-Mursalah, Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh : Turats
- Wahid, W. ... Farhan, A. (2024). Kualitas sumber daya manusia sebagai aspek fundamental dalam menunjang perekonomian. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 4(2), 330–341. <https://doi.org/10.53088/jerps.v4i2.1169>
- Wulaningsih, R., & Universitas, N. A. (2024). Pengelolaan Keuangan Pendidikan dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Sumber Daya. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4, 1723–1732.
- Yanuar. (2023, August 18). Anggaran Pendidikan 2024 Meningkat Jadi Rp660,8 triliun. *Puslapdik Kemendikdasmen*.
- Zulham, Z., & Rokan, M. K. (2022). *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Teks ke Konteks)*. Medan : FEBI UIN-SU Press